

PENGGANTIAN - PANITIA – PILKADA
2024

Kpt NOMOR 680 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI NOMOR 680 TAHUN 2024 TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GUNUNG KERINCI, KECAMATAN SIULAK, KECAMATAN SIULAK MUKAI KABUPATEN KERINCI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang pada intinya mengatur tentang penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Gunung Kerinci, Kecamatan Siulak, Kecamatan Siulak Mukai Kabupaten Kerinci untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Kpt KPU Nomor 476 Tahun 2022; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Kerinci Nomor 220/PP.04.1-BA/1501/2024
 - Dalam Keputusan ini, Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS). Merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Juni 2024
 - Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 644 Tahun 2023 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini
 - Lamp.: 4 hlm.